



URGENSI MEMAHAMI KAIDAH TAFSIR: KAIDAH ‘AM DAN TAKHSIS DALAM AL-QUR’AN

Bascer¹, Jais Aswanda¹

Institut Islam Internasional Basma^{1,2}

bascer.alkuantani@gmail.com¹, jaisaswanda8@gmail.com²

Abstract

This research is qualitative in nature through literature review. This study aims to discuss The Urgency of Understanding the Rules of Interpretation: The Rules of 'Am and Takhsis in the Qur'an. The discussion of this research is that there are general principles and methods special. This study concludes that Lafadz 'am is a form of lafadz found in the Al-Qur'an and Hadith. This type of lafadz am is used to identify the law for the recitation of the verses of the Qur'an as well as Hadith from the point of view of its position in meaning. The meaning is one lafadz which is attached to a meaning that is already known (ma'lum) and unified. Takhsis is a partial explanation of the word 'Am, not the whole. Or in other words, explaining some of the units covered by lafadz 'Am with the argument.

Keyword: Lafaz ‘Am, Takhsis

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum yang sempurna merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada bacaan yang lebih indah yang mampu menandinginya. Tiada pula yang lebih sakral darinya. Dan tiada pula yang lebih sempurna kandungannya dari pada Al-Qur'an. Sumber yang tak pernah kering digali dalam rangka menuai solusi berbagai hal, yang terus mengalir untuk memupus kegersangan alam. Alam yang cenderung berubah dalam setiap detikanya. Kitab suci Al-Qur'an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat, baik huruf, lafadz, bentuk kalimat, kemukjizatan, dan kandungan makna yang tersurat maupun tersirat. Menampilkan berbagai disiplin ilmu, menyingkap rahasia, mengulas sejarah, serta menetapkan dan menawarkan bentuk-bentuk hukum. Dalam pembahasan Ushul Fiqh, bahasa Arab adalah salah satu ilmu pendukung sangat penting dalam hal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Mengingat Nash-nash hukum islam hal ini sangatlah logis untuk menggunakan bahasa Arab. Karena itu, seseorang dapat memahami dan mempelajari lebih dalam tentang hukum yang terkandung dan harus mendalami bahasa Arab. Pembahasan ini difokuskan pada aspek cakupan Lafadz 'am.

Diantara kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang penting diketahui adalah Istinbath dari segi kebahasaan. Dengan kaidah itu diharapkan dapat memahami hukum dari nash syara' dengan pemahaman yang benar, dan juga dapat membuka nash yang masih samar, menghilangkan kontradiksi antara nash yang satu dengan yang lain, mentakwilkan nash yang ada bukti takwilnya, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pengambilan hukum dari nashnya.

Salah satu dari kaidah-kaidah ushul fiqh adalah lafadz 'am (lafaz umum) dan lafaz khash (lafaz khusus). Berpedoman dari latar belakang di atas, maka pembahasan artikel ini difokuskan pada aspek cakupan lafaz yaitu: segi cakupan lafaz terhadap bagian satuan yang termasuk di dalamnya, dalam hal ini 'am dan khas dan hal-hal berkaitan dengan keduanya. Tulisan ini, diharapkan dapat menguraikan beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dan analisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka yang melakukan penghimpunan data dari sumber kepustakaan (Mustari & Rahman, 2012). Sumber kepustakaan yang digunakan ialah sumber primer dan skunder (Fitriana et al., 2021). Adapun sumber primer ialah sebuah sumber pokok yang digunakan dalam penelitian ini, sementara sumber sekunder yaitu yang dijadikan sebuah data penunjang untuk melengkapi materi dalam penelitian ini. Kemudian menganalisis makna dari Lafaz ‘Am dan Khas dari sumber primer seperti buku-buku yang membahas secara umum ataupun terperinci tentang lafaz ‘Am dan Khas. Sumber Sementara sumber sekunder meliputi artikel-artikel dari jurnal ilmiah tafsir secara online. Untuk menganalisa data dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif.

Penelitian yang akan dilakukan termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif (*library research*). yang mengupas kata-kata atau pendapat yang harus dianalisa secara filosofis bukan secara statistik. Dari analisa tersebut penulis menarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam ilmu ushul fiqh permasalahan ‘am dan khas banyak mendapat sorotan secara mendalam oleh para ulama ushul fiqh sejak dulu, karena hal ini sering memunculkan perbedaan pendapat di antara mereka. Perbedaan tersebut terjadi karena berhubungan dengan kedudukan hadits-hadits ahad dengan keumuman Al-Quran dan kedudukan *qiyas* terhadap nash-nash yang bersifat umum. Untuk mengetahui konsep ‘am dan khas yang menjadi kajian dalam pembahasan ini, maka di bawah ini akan dikemukakan pengertian ‘âm dan khâs serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Secara bahasa ‘am adalah umum.¹ Secara istilah adalah lafaz yang meliputi pengertian yang masih umum (termasuk makna dalam lafaz itu) tanpa dibatasi oleh leterleg bahasanya.² Seperti disimpulkan Muhammad Adib Saleh, lafaz umum adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu.³ ‘Am ialah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita katakan “*arrijal*”, maka lafaz ini meliputi semua laki-laki.⁴

Dengan pernyataan lain bahwa ‘am merupakan lafaz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan atau kebutuhan kalimat yang ada. Karena pada lafaz ‘am maksud yang terkandung tidak mesti sesuai dengan arti bahasanya. Dan apabila arti yang dimaksud lafaz ‘am sudah dipastikan, maka arti yang lain tidak menutup kemungkinan untuk dapat ditetapkan, karena pada lafadz ‘am ini tidak ditemukan adanya petunjuk yang membatasi artinya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat keumuman lafaz adalah karena lafaz itu sendiri terlihat dari segi karakteristik dan nilai yang terkandung arti yang banyak dan tidak menunjukkan kepada objek yang tertentu. Dengan kata lain dapat disebut Suatu lafaz yang dikategorikan kepada yang umum, jika suatu kandungan maknanya tidak memberikan batasan jumlah objek yang tercakup di dalamnya.⁵

Ruang Lingkup ‘Am

Setiap lafaz (kata) mengandung dua lingkup pembahasan, yaitu (1) lafaz itu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf, dan (2) makna atau arti yang terkandung dalam Lafaz itu. Para ulama ushul membahas persoalan tentang lafadz ‘am, khas, mutlaq dan muqayyad dalam konteks : “*apakah berada dalam lingkup lafaz atau lingkup makna*”

- a) Jumhur ulama berpendapat bahwa ‘am itu pada hakikatnya berada dalam lingkup lafaz, karena ia menunjukkan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya.

¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus ArabIndonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), h. 974

² Imam Tajudin Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, Jam“u Al-Jawami“, Juz I, (Semarang: Thoha Putra, tt.), h. 398-399

³ Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, M.A, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Januari 2017), H 179

⁴ Nazar Bakry. *Fiqh & Ushul Fiqh*. 2003. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. Hal 198

⁵ Asnawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011), cet. I, h. 197

- b) Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa ‘am itu juga menyangkut makna.
- c) Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz ‘am dapat juga digunakan untuk makna, namun penggunaan untuk makna itu hanya secara majazi, bukan dalam penggunaan yang sebenarnya, sebab kalau ia hakikatnya untuk makna, tentu akan berlaku untuk setiap makna.
- d) Qadhi Abdul Wahhab berpendapat bahwa tidak ada yang dapat dikaitkan kepada ‘am kecuali lafaz.
- e) As-sharkisi (dalam kalangan ulama hanafi) berpendapat bahwa ‘am tidak dapat digunakan pada makna kecuali bila penggunaannya hanya secara majazi, karenanya perlu penjelasan untuk itu.
- f) Segolongan ulama Irak berpendapat bahwa ‘am itu dapat digunakan untuk perbuatan dan hukum, dalam arti menanggungkan ucapan pada umumnya khitab meskipun tidak ada sasaran akhirnya.

Lafaz-lafaz ‘Am

a. Kullun, jami’un, dan ma’syara

Contoh Kullun :

“tiap-tiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang yang enggan, siapa yang menta’atiku masuk dia kedalam syurga dan siapa yang enggan membangkang kepadaku itulah orang yang engga” (HR. Bukhari).

Artinya: *“Tiap-tiap diri merasakan mati”* (QS. Ali imran ayat 185)

Contoh Jami’un:

“Dialah (allah) yang menjadikan kamu dipermukaan bumi ini seluruhnya” (QS. Al baqarah ayat 29).

Contoh Kaffah:

“Tidak kami utus engkau (hai muhammad), melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia” (QS. Saba’ ayat 28).

Contoh Ma’syara

“Hai sekalian jin dan manusia! Tidaklah sampai kepadamu utusa-utusan yang menceritakan ayat-ku kepadamu? Serta menakuti kamu akan pertemuanhari ini” (QS. An’am ayat 12).

b. Man, Maa, dan Aina pada Majas

Contoh Man :

“Barangsiapa yang mengerjakan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu” (QS. An-Nisa’; ayat 123)

Contoh Maa :

“Apa-apa yang kamu berikan (belanjaan) berupa kebaikan, mak berfaedah kepada dirimu sedang kamu tidak akan teraniaya” (QS. Al-Baqarah; ayat 272).

Contoh ‘Aina :

“Dimana juapun tempat tinggalmu, niscaya mati itu akan menimpa dirimu jua, sekalipun kamu tinggal dalam benteng yang kuat (QS. An-Nisa; ayat 78)

c. Man, Maa, Aina dan Mata untuk Istifham (pertanyaan).

Contoh Man :

“Siapa yang mau berpiutang kepada Allah denganpiutang yang baik(QS. Al-Baqarah; ayat 245)

Contoh Maa :

“Apa sebabnya kamu masuk neraka? (QS. Al-Mudatsir; ayat 42)

Contoh Aina: Di mana kamu tinggal?

Contoh Maata : Kapan akan datang pertolongan Allah?

d. Lafadz ‘Ayyu

Contoh : *“Siapa saja di antara perempuan yang kawin tanpa seizin walinya, maka perkawinannya batal (tidak sah)”* (HR. Arba’ah)

e. Isim Nakirah

Contoh : *Takutlah kamu akan hari kiamat, hari yang tidak dapat menggantikan suatu diri terhadap lainnya sedikit juapun, dan tidak diterima daripadanya tebusan dan tidak berguna pertolongan, sedang mereka tidak pula mendapat pertolongan*” (QS. Al-Baqarah: ayat 123)

f. Isim Maushul

Contoh : *Orang-orang yang menuduh perempuan baik berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empatorang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan jangan kamu ambil kesaksian mereka selama-lamanya* (QS. An-Nur; ayat 4)

Pembagian Lafaz ‘Am

Lafaz umum, seperti dijelaskan Mustafa Sa’id al-Khin, dibagi kepada tiga macam

a. Lafaz umum yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada *takhsis* (pengkhususan).

Misalnya, ayat 6 Surat Hud:

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). (QS. Hud/11: 6)

Yang dimaksud binatang melata dalam ayat tersebut adalah umum, mencakup seluruh jenis binatang tanpa kecuali, karena diyakini bahwa setiap yang melata di permukaan bumi adalah Allah yang memberi rezekinya.

b. Lafaz umum pada hal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu.

Contoh : *“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduwi yang berdiam disekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka dari pada mencintai diri Rasul.* (At-Taubah/9: 120)

Ayat tersebut menunjukkan makna umum, yaitu setiap penduduk Madinah dan orang-orang Arab sekitarnya termasuk orang-orang sakit dan orang-orang lemah harus turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Namun yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah makna umum itu, tetapi hanyalah orang-orang yang mampu.

c. Lafaz umum yang terbebas dari indikasi baik menunjukkan bahwa yang di maksud bahwa makna umumnya atau adalah sebagian cakupannya.

Contoh : *Dan wanita – wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.* (QS.al-baqarah/2:228)

Lafal umum dalam ayat tersebut yaitu *al-muthallaqat* (wanita – wanita yang di talak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang di maksud adalah makna umumnya itu atau sebagian cakupannya.

Pengertian Lafaz Khas (Khusus)

Khas adalah bentuk asal dari kata kerja, yang secara bahasa adalah tertentu atau khusus.⁶ Dan secara istilah adalah lafaz yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih.⁷ sehingga makna yang dimaksud dari lafaz khos ini, merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. Atau bias dikatakan bahwa lafaz khas adalah lafadz yang tidak bias memperoleh dua makna atau lebih dengan tanpa membatasi makna lafadz itu sendiri.⁸

Ketentuan Lafaz Khas

⁶ Akhmad Sya’bi, Kamus Al-Nur: Arab-Indonesia, (Surabaya: Halim Surabaya,1997), h. 53.

⁷ Ahmad bin Muhammad Al-Dimyathi, Al-Dimyathi: Hasyiyah AlWaraqat Fii Ushul Al-Fiqh, karya Imam Jalaluddin Al-Mahali, Syarah Waraqat, karya Abu Al-Ma’ali „Abd Al-Malik bin Yusuf bin Muhammad AlJuwaini Al-Iraqi Al-Syafi’I, (Surabaya: Sahabat Ilmu, tt.), h. 12

⁸ Muhammad bin Ahmad bin „Abd Al-Baari Al-Dali, Al-Kawakibu Al-Dariyyah: Syarah Mutammimah Al-Ajrummyah, Juz I, karya Muhammad bin Muhammad bin Dawud Al-Sonhaji atau Ibnu Ajrum, (Surabaya: Hidayah tt.), h. 12

- a. Bila lafaz *khas* lahir dalam bentuk nash syara' (teks hukum), ia menunjukkan artinya yang khas secara *qath'i al-dalalah* (penunjuk yang pasti dan meyakinkan) yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Hukum yang berlaku pada apa yang dituju oleh lafaz itu adalah *qath'i*. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Maidah/5:89

Maka kaffarahnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin

Hukum yang dapat diperoleh dari ayat tersebut adalah keharusan memberikan makan sepuluh orang miskin, tidak lebih dan tidak kurang.

- b. Bila ada dalil yang menghendaki (pemahaman lain) dari lafaz khas itu kepada arti lain, maka arti khas itu dapat dialihkan kepada apa yang dikehendaki oleh dalil itu. Umpamanya sabda Nabi:

Untuk setiap empat puluh ekor kambing, (zakatnya) satu ekor kambing

Oleh ulama hanafi zakat kambing dalam hadist itu *dita'wilkan* kepada yang lebih umum yang mencakup kambing dan nilai harganya. Juga menta'wilkan lafaz hadist: "segantang kurma" dalam kewajiban zakat *fitrah*, kepada "haraga segantang kurma".

- c. Bila dalam suatu kasus hukumnya bersifat 'am dan ditemukan pula hukum yang *khushush* dalam kasus lain, maka lafaz *khas* itu membatasi pemberlakuan hukum 'am itu.
- d. Bila ditemukan pembenturan antara dalil *khas* dan dalil 'am, terdapat perbedaan pendapat.

Menurut ulama Hanafiah, seandainya dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang *khas* mentakhsiskan yang 'am, karena tersedianya persyaratan untuk *takhsis*. Bila keduanya tidak bersamaan waktunya di sini ada dua kemungkinan: bila lafaz 'am terkemudian datangnya, maka lafaz 'am itu *menasakh* lafaz *khas* itu *menasakh* lafaz 'am dalam sebagian *afradnya*.

Menurut jumhur ulama, tidak tergambar adanya pembenturan antara dalil 'am dengan dalil *khushush* karena keduanya bila datang dalam waktu bersamaan maka yang *khas* memberi penjelasan terhadap yang 'am, karena yang umum itu adalah dalam bentuk *zhahir* yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan di samping untuk diamalkan menurut keumumannya hingga diketahui adanya dalil *khas*. Lafaz *khas* itulah yang menjelaskan lafaz *amm*.

Pengertian Takhsish

Ketika membicarakan lafaz 'am dan lafaz *khas*, tidak bisa terlepas dari *takhsish*. Menurut Khudari Bik dalam bukunya *Ushul al-Fiqh*, *takhsish* adalah penjelasan sebagian lafadz 'am bukan seluruhnya. Atau dengan kata lain, menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz 'am dengan dalil.

Takhsis adalah bentuk masdar dari *Khas* yang bermakna tunggal yang secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan. Dan secara terminology adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz 'am pada sebagian satuannya.⁹ Dengan gambaran bahwa fungsi *takhsis* adalah menentukan makna lafaz 'am ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan, untuk lafaz yang ditakhsis (dikhususkan) dalam hakikatnya bukan lafaznya, namun makna yang timbul dari lafaz 'am tersebut. Yang secara majas antara lafaz yang ditakhsis adalah lafaz 'am masih berhubungan dalam penetapan hukum.

Bentuk Takhsis (Mukhassis)

Mukhassis diartikan sebagai lafaz yang dapat memberikan faedah *takhsis*, adalah konotasi lain dari *takhsis*, dibagi menjadi Dua:

1. Mukhassis Muttasil

Yaitu lafaz yang tak dapat berdiri sendiri memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersamaan dengan lafaz 'am.¹⁰ Dan ini dibagi jadi Lima bentuk:

a) *Istitsna' bi nafsih*

Yaitu mengecualikan lafaz 'am dengan menggunakan adat/alat *istitsna'*

⁹ Imam Tajuddin, Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, Al-Jawaami, h. 2

¹⁰ Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, Ghaayah Al-Wushul: Syarah Lubbu Al-Ushul, Surabaya: Al-Hidayah, (tt.), h. 76.

b) *Syarat bi nafsih*

Yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain, dan harus ada jawab yang kembali kepada zatnya lafaz yang menjadi syarat.

c) *Na'at* atau sifat

Yaitu lafaz yang mengikuti menjadi sifat, dan menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti

d) *Ghoyah*

Yaitu lafaz yang menjadi akhir (penghabisan) dari lafaz 'am yang mendahuluinya, dan lafaz tersebut masuk dalam kandungan lafaz 'am sebagai tolok ukur dari makna yang dikandung lafaz 'am itu.

e) *Badalul ba'di minal kull*¹¹

Yaitu lafaz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz yang mempunyai arti umum.

2. Mukhassis Munfashil

Adalah lafaz yang dapat berdiri sendiri memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafaznya itu sendirian atau bersamaan dengan yang lainnya.¹²

Namun harus tetap dipahami bahwa kata Mukhassis adalah bentuk kata benda yang menunjukkan pelaku pekerjaan, sedangkan kata taksis adalah bentuk pekerjaannya, sehingga di antara keduanya mempunyai hakekat makna yang sama. Hal ini disampaikan agar dimengerti bahwa mukhassis muttashil bisa disebut "takhshis muttashil", dan Mukhassis munfashil bisa disebut takhshis munfashil."

Takhshis Munfashil dibagi menjadi beberapa bagian:

a) Mentakhshish ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an.

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.* (Al-Baqarah:228).

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum, bagi mereka yang hamil atau tidak. Tapi ketentuan itu dapat ditakhshish dengan surat At-Thalaq ayat 4 sebagai berikut:

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.* (At-Thalaq: 4)

Dapat pula ditakhshish dengan surat Al-Ahzab:49:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.* (Al-Ahzab:49).

Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang diceraikan harus beriddah tiga kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil dan yang diceraikan dalam keadaan belum pernah digauli.

b) Mentakhshish Al-Qur'an dengan As-Sunnah

Misalnya firman Allah dalam Al-Maidah ayat 38:

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai).* (Al-Maidah:38).

Dalam ayat di atas tidak disebutkan batasan nilai barang yang dicuri. Kemudian ayat di atas ditakhshish oleh sabda Nabi SAW:

"Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari seperempat dinar". (H.R. Al-Jama'ah).

Dari ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa apabila nilai barang yang dicuri kurang dari seperempat dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

c) Mentakhshish As-Sunnah dengan Al-Qur'an.

Misalnya hadits Nabi SAW yang berbunyi:

¹¹ Imam Tajuddin „Abd. Al-Wahab Ibn Al-Subuki, Al-Jawaami“, h. 9-24

¹² Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, Ghayah Al-Wushul, h. 78

Artinya: “Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudhu”. (Muttafaq ‘Alayh).

Hadits di atas kemudian ditakhshish oleh firman Allah dalam Al-Maidah ayat 6:

Artinya: “dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)”. (Al-Maidah:6).

Keumuman hadits di atas tentang keharusan berwudhu bagi setiap orang yang akan shalat, ditakhshish dengan tayammum bagi orang yang tidak mendapatkan air, sebagaimana firman Allah di atas.

d) Mentakhshish As-Sunnah dengan As-Sunnah.

Misalnya hadits Nabi SAW:

Artinya: “Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh”. (Muttafaq Alayh).

Keumuman hadits di atas tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya. Kemudian hadits itu ditaksis oleh hadits lain yang berbunyi:

Artinya: “Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 watsaq (1000 kilogram)”. (Muttafaq Alayh).

Dari kedua hadits di atas jelaslah bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati, kecuali yang sudah mencapai lima watsaq.

e) Mentakhshish Al-Qur’an dengan Ijma’.

Contohnya

Artinya: Apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (Al-Jum’ah:9).

Menurut ayat tersebut, kewajiban shalat Jum’at berlaku bagi semua orang. Tapi para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak wajib shalat Jum’at.

f) Mentakhshish Al-Qur’an dengan qiyas

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (An-Nur:2).

Keumuman ayat di atas ditakhshish oleh An-Nisa’ ayat 25:

Artinya: Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (An-Nisa’:25).

Ayat di atas menerangkan secara khusus, bahwa hukuman dera bagi pezina budak perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang berzina. Kemudian hukuman dera bagi budak laki-laki di-qiyaskan dengan hukuman bagi budak perempuan, yaitu lima puluh kali dera.

g) Mentakhshish dengan pendapat sahabat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa takhshish hadits dengan pendapat sahabat tidak diterima.

Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah dapat diterima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadits yang ditakhshishnya. Misalnya:

Artinya: “Barangsiapa menggantikan agamanya (dari agama Islam ke agama lain, yaitu murtad), maka bunuhlah dia”. (Muttafaq Alayh).

Menurut hadits tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas (perawi hadits tersebut) berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja.

Pendapat di atas ditolak oleh Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadits tersebut. Pendapat sahabat yang mentakhshish keumuman hadits di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi

pegangan kita, kata Jumhur Ulama, adalah lafaz-lafaz umum yang datang dari Nabi. Di samping itu, dimungkinkan bahwa sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri.¹³

h) Takhsis Al-Qur'an dengan Qiyas¹⁴

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Kemudian di-takhsis dengan qiyas, yaitu bahwa untuk Ammat (Perempuan) hanya dipukul 50 kali. Dan kata 'Abd juga diqiyaskan dengan lafaz amah.

KESIMPULAN

Diantara kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang penting diketahui adalah Istinbath dari segi kebahasaan. Salah satu dari kaidah-kaidah ushul fiqh adalah lafadz 'am (lafaz umum) dan lafadz khas (lafaz khusus). Amm ialah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kita katakan "*arrijal*", maka lafaz ini meliputi semua laki-laki. Pengertian *khass* (*khushush*) adalah lawan dari pengertian 'am (umum). dengan demikian bila telah memahami pengertian lafaz 'am secara tidak langsung, juga dapat memahami pengertian lafaz khas. takhsish adalah penjelasan sebagian lafaz 'am bukan seluruhnya. Atau dengan kata lain, menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz 'am dengan dalil.

Sebagai fitrah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, segala hal yang menjadi kajian analisis konsepsional terhadap bahasan ini dapat dikoreksi untuk mencari kebenaran dan kesesuaiannya dengan berbagai pendapat, maka semua duri yang bias menjadi api dari tulisan ini dapat menjadi kritik untuk menemukan kesejukan dalam membangun wawasan ilmiah yang lebih baik.

REFERENSI

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. 2003. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Dimyathi, Ahmad bin Muhammad, Al-Dimyathi: Hasyiyah Al-Waraqat fii Ushul Al-Fiqh, karya Imam Jalaluddin Al-Mahali, Syarah Waraqat, karya Abu Al-Ma'ali „Abd Al-Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwani Al-Iraqi Al-Syafi'I, Surabaya: Sahabat Ilmu
- Alwizar. *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2020
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011).
- H. Amir Starifudin. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu.
- Nazar Bakry. *Fiqh & Ushul Fiqh*. 2003, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (jakarta : januari 2017)
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. 2008, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1990)

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. 2003. Jakarta: Pustaka Amani. Hal: 281

¹⁴ Qiyas secara bahasa adalah persamaan, dugaan, atau perkiraan. Secara istilah adalah menyamakan hukumnya sesuatu yang belum ada kejelasannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan sesuatu yang sudah maklum, karena adanya kesamaan "illat/factor hukum. (Abi Zakariya Al-Anshari, Ghayah Al-Wushul: Syarah Lubb Al-Ushul, (Surabaya: Al-Hidayah, (tt)), h. 110